

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi**

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG CACAT HUKUM
SEBAGAI AKIBAT KELALAIAN NOTARIS DALAM
MENJALANKAN TUGAS DAN JABATANNYA (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA
PUSAT NOMOR 1398/Pdt.G/2017/PAJP)**

Oleh

FALIH NAGANTA

6051801130

Dosen Pembimbing I

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

Dosen Pembimbing II

Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2022

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022**

**CANCELLATION OF A LEGALLY
WILL AS A RESULT OF THE
NOTARY'S NEGLIGENCE IN
PERFORMING ITS DUTIES AND
POSITIONS (CASE STUDY OF THE
DECISION OF THE CENTRAL
JAKARTA RELIGIOUS COURT
NUMBER 1398/Pdt.G/2017/PAJP)**

Oleh

FALIH NAGANTA

6051801130

Dosen Pembimbing I

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

Dosen Pembimbing II

Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly Gandawidjaja', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1)

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi Sukma Kristianti', with a stylized initial 'D'.

(Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.,)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Falih Naganta

NPM : 6051801130

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pembatalan Akta Wasiat Yang Cacat Hukum Sebagai Akibat Kelalaian Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Jabatannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1398/Pdt.G/2017/PAJP)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Falih Naganta

6051801130

Abstrak

Wasiat merupakan pernyataan atau kehendak terakhir seseorang terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia kepada orang lain dan dinyatakan dalam suatu akta yang memuat pernyataan atau kehendak terakhirnya.” Akta Wasiat paling banyak dijumpai berbentuk *Openbaar Testament* yang dibuat dihadapan seorang Notaris. Dalam praktik sering kali timbul sengketa sebagai akibat kelalaian, kurang teliti, kurang cermat dan kurang menguasai ilmu serta mengabaikan aturan-aturan hukum, yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam membuat Akta Wasiat, sehingga Akta Wasiat tersebut menjadi cacat hukum dan dinyatakan batal berdasarkan putusan Majelis Hakim. Notaris harus memperhatikan unsur subjektif sebagaimana tersirat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, menyangkut kecakapan seorang pembuat wasiat yang dapat mempengaruhi putusan hakim di Pengadilan. Kecakapan seseorang dalam membuat surat wasiat atau *testament* adalah apabila seseorang tersebut berakal sehat dan mempunyai kemampuan bernalar secara normal .

Kondisi pembuat wasiat yang sedang sakit keras yang dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, tidak sehat akalnya dalam membuat wasiat, dapat membuat wasiat tersebut dibatalkan oleh Hakim. “Terkait dengan akibat hukum kelalaian, ketidaktelitian, ketidakhati-hatian dalam pembuatan Akta Wasiat, Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya, sebagai akibat Notaris tidak menguasai keilmuan dibidang Notaris dan tidak mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dilihat pada kasus yang tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PAJP, tertanggal 22 November 201, yang memutuskan “ membatalkan Akta Wasiat tertanggal 03 Februari 2015 Nomor 02, yang dibuat dihadapan Tergugat I yaitu Notaris Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini telah terbukti Notaris telah melakukan kesalahan dan lalai dalam menjalankan jabatannya, tidak memahami dan mematuhi prosedur pembuatan wasiat sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta hak waris dan bagian *legitieme portie* dalam hukum waris Islam yaitu Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga Akta Wasiat tersebut dibatalkan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat. “Kecakapan seorang Pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat tersebut dibuat. Walaupun orang tersebut sakit keras namun apabila dia mampu bernalar, tidak terganggu otaknya, mampu menguasai pikirannya dan dapat menyatakan kehendaknya, orang tersebut dapat atau dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T, berkat nikmat dan kasih sayangnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Pembatalan Akta Wasiat Yang Cacat Hukum Sebagai Akibat Kelalaian Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Jabatannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1398/Pdt.G/2017/PAJP)”.

Tujuan dari penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Di dalam pengerjaan penulisan hukum, Penulis telah dibantu dan dibimbing oleh banyak pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengajarkan dan mengarahkan Penulis selama menyusun penulisan hukum ini.
3. Ibu Dewi Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengajarkan dan mengarahkan Penulis selama menyusun penulisan hukum ini.
4. Orang tua Penulis yang telah memberi semangat, terutama Ibu Penulis yang selalu memberikan dukungan dan ilmunya kepada penulis.
5. Dan pihak – pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, Penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis berharap, semoga penulisan hukum ini selain bermanfaat untuk Penulis sendiri, bermanfaat untuk pihak lain yang membaca untuk kemajuan ilmu pada umumnya dan kemajuan pendidikan. Penulis sendiri juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Sekian dan Terima Kasih

Jakarta, 1 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Falih Naganta', written in a cursive style.

(Falih Naganta)

DAFTAR ISI

Pendahuluan.....	8
Kasus Posisi	16
Ringkasan Putusan	22
Masalah Hukum Dalam Perkara	27
Peraturan Yang Relevan Dengan Perkara	29
Landasan Teori	36
Analisis Putusan	80
Kesimpulan.....	106
Daftar Pustaka	110

PENDAHULUAN

Setiap manusia semasa hidupnya mempunyai kekayaan yang merupakan hasil usaha sendiri atau merupakan pemberian atau hibah yang diberikan seseorang semasa hidup kepadanya atau secara hukum karena pewarisan.

Selain KUHPerdara, Hukum Waris Islam juga mengatur perihal wasiat. Wasiat merupakan pernyataan atau kehendak terakhir seseorang terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia kepada orang lain dan dinyatakan dalam suatu akta yang memuat pernyataan atau kehendak terakhirnya". Dalam Hukum waris Islam, wasiat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Wasiat tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12 serta tercantum juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yaitu dalam Buku II Bab V dimulai dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209

Pada praktiknya, yang paling banyak dijumpai adalah Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk Wasiat Terbuka atau Wasiat Umum (*Openbaar Testament*). Hal ini disebabkan karena seorang Notaris bisa langsung mengawasi isi wasiat tersebut dan dapat memberikan penyuluhan hukum/ memberikan nasehat-nasehat kepada Pewasiat agar isi wasiat tersebut tidak bertentangan atau menyimpang dari hukum positif. Dan dikarenakan juga Akta Notaris sendiri mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna, terkuat dan terpenuh, sehingga dapat menjamin kepastian hukum.¹

Seorang Notaris dalam membuat suatu Akta Wasiat, haruslah memperhatikan dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan UU Nomor 30 Tahun 2004, KUHPerdara serta Kompilasi Hukum Islam diIndonesia bagi

¹ Wawancara dengan Notaris Rini Syahdiana S.H., kantor Jalan Balai Pustaka Jakarta Timur pada bulan November 2021

mereka yang tunduk dengan hukum waris Islam. Hal ini disebabkan supaya pelaksanaan wasiat tersebut nantinya tidak akan merugikan para ahli waris lainnya yang tidak memperoleh harta pemberian melalui wasiat dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum. Peranan seorang Notaris sangatlah penting dalam memberikan penyuluhan hukum kepada Pewasiat yang ingin menuliskan kehendak terakhirnya dalam surat wasiat tersebut. Sehingga, Akta Wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak akan dibatalkan oleh Hakim.

Sengketa sering kali timbul dalam praktik, sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat yang dibuat dihadapannya. Banyak kasus-kasus yang menggiring seorang Notaris sebagai tergugat terhadap produk akta yang dibuatnya, akibat Notaris tidak teliti, tidak cermat, melakukan kelalaian dan tidak menguasai ilmu dan aturan-aturan yang berlaku seperti Peraturan Jabatan Notaris, KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Seorang Notaris wajib mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuat dihadapannya, termasuk pula dalam hal pembuatan Akta Wasiat. Jika terdapat prosedur pembuatan Akta Wasiat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, dimana prosedur tersebut dapat dibuktikan, Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kurang sempurna sehingga dipersamakan dengan Akta yang dibuat di bawah tangan.²

Akibat hukum serta tanggung jawab atas Akta Wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris yang tidak mematuhi dan memahami peraturan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, KUHPerdara dan KHI, adalah dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim, sehingga Akta Wasiat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.” “Permasalahan dibatalkannya Akta Wasiat oleh Majelis Hakim, salah satunya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PAJP. Dalam hal ini Penggugat yakni seorang anak perempuan satu-satunya ahli waris dari pewaris, yang menggugat :

² Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, 2008. Bandung: Refika Aditama, hlm.109

1. Notaris Jakarta Pusat yang telah membuat Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 03 Februari 2015 (Tergugat I),
2. Kakak seapak dari pewaris (Tergugat II),
3. Kakak kandung seibu dari pewaris (Tergugat III),
4. Kakak sekandung seibu pewaris (Tergugat IV) dan
5. Notaris Pandeglang Banten selaku pelaksana wasiat (Tergugat V/Eksekutor Testamentair).”

Ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat adalah anak kandung hasil perkawinan antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Ibu Penggugat XXXXXXXXXXXX, anak sah dan ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxx. Peralihan hak melalui wasiat dengan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015, yang dilakukan Almarhum XXXXXXXXXXXX dihadapan Tergugat I, masih melekat hak dari Ibu Penggugat (mantan Istri Pewasiat) , objek wasiat tersebut masih ada bagian dari mantan istri Pewasiat, karena harta bersama belum dibagi setelah terjadi perceraian antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Ibu Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1398/Pdt.G/2017/PAJP tanggal 19 Februari 2019, Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian, dengan membatalkan Wasiat yang dibuat oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX dihadapan Notaris XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) pada tanggal 3 Februari 2015 dan menyatakan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXXXXXXXXX, menyatakan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2019 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat serta memerintahkan kepada Tergugat V (Pelaksana Wasiat), untuk menyerahkan atau mengembalikan 6 (enam) sertifikat (objek Wasiat) yang berada ditangan Tergugat V kepada Penggugat serta menghukum para Tergugat termasuk Notaris untuk membayar semua biaya

yang timbul dalam perkara sebesar Rp.9.541.000 (sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya tersebut dengan membatalkan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015 adalah:

- Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Wasiat yang dibuat oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung Penggugat dihadapan Tergugat I, dibuat disaat Almarhum sedang sakit keras, Akta Wasiat juga telah bertentangan dengan Hukum Waris Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Hakim tidak menjelaskan kriteria dari sakit keras tersebut dalam putusannya sehingga menjadi salah satu alasan pertimbangan Majelis Hakim untuk membatalkan Akta Wasiat Nomor 2.

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim untuk membatalkan Wasiat yang dibuat Almarhum XXXXXXXXXXXX di saat sakit keras. “Kita ketahui undang-undang menentukan bahwa untuk dapat melakukan tindakan dalam hukum, seseorang itu haruslah telah cakap dan berwenang.” “Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang, haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur tentang syarat sahnya Perjanjian adanya (1) syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian yang terdiri dari unsur adanya *kata sepakat* dan *cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum*, dan (2) syarat Objektif. “

Menarik untuk dikaji dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PAJP adalah penafsiran hakim terhadap frasa sakit keras sebagai alasan tidak sahnya akta wasiat yang dibuat oleh Penggugat. Ketentuan mengenai syarat pembuatan wasiat oleh seseorang terdapat dalam beberapa peraturan, antara lain, pada Pasal 895 KUHPerduta, bahwa seseorang harus mempunyai kemampuan bernalar dalam membuat wasiat, jadi harus sehat akal pikirannya. Ditambahkan pula Pasal 194 ayat (1) KHI disebutkan adanya 2 (dua) syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan

mewasiatkan harta bendanya, yaitu: “1) telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, dan 2) berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain.” Jika melihat dari kedua ketentuan diatas, maka kecakapan dan berakal sehat menjadi salah satu syarat penting, namun penjelasan mengenai berakal sehat dan cakap ini tidak di atur dalam peraturan-peraturan tersebut. Bahkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut tidak terdapat pula penjelasan atau penafsiran hakim terhadap kecakapan dan berakal sehat, sehingga frasa sakit keras dimaknai sebagai tidak cakap dan tidak berakal sehat. Sehingga perlu dilihat penjelasannya dalam berbagai penjelasan para ahli atau kamus.

Pengertian cakap sendiri dalam hukum perdata adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak.” Seseorang dianggap cakap adalah apabila orang tersebut telah dewasa (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat, sedangkan seseorang dianggap tidak cakap adalah apabila seseorang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 1329 KUHPerdata). Kedewasaan seseorang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut cakap bertindak atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.³

Menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat juga telah menyampaikan bukti saksi keponakan Almarhum anak dari Tergugat III menjelaskan surat Wasiat itu dibuat saat Almarhum dalam keadaan tidak sehat dan dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat, bahkan Almarhum XXXXXXXXXXXXX pernah koma.

Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Tergugat I, telah terbukti bertentangan dengan Hukum Kewarisan Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya.” Telah terbukti dalil gugatan Penggugat dimana

³ Putri Ayu Trisnawati, S.H., *Kriteria Cakap di Dalam Hukum Perdata*. 29 Januari 2020
<https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>

Almarhum XXXXXXXXXXXXX (Pewasiat) mewasiatkan mengurangi hak Penggugat sebagai Ahli waris seorang anak perempuan satu-satunya sebagaimana diatur dalam Surat An-Nisa ayat 11, dimana seharusnya Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan Almarhum, sedangkan dalam Akta Wasiat tersebut Penggugat hanya diberikan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta Almarhum XXXXXXXXXXXXX. Dan tidak ada persetujuan dari ahli waris dan ternyata bahwa objek wasiat masih bercampur dengan harta perkawinan dengan Ibu Penggugat.

- Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015 dibuat dihadapan Tergugat I dilakukan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXX dibatalkan karena disamping dilakukan saat Almarhum XXXXXXXXXXXXX sedang sakit keras, juga karena Penggugat sebagai anak tunggal Almarhum XXXXXXXXXXXXX tidak mengetahui adanya Akta Wasiat dan bahkan selama Almarhum XXXXXXXXXXXXX dirawat, Penggugat dipersulit oleh para Tergugat untuk bertemu Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan dalam akta wasiat tersebut Penggugat hanya diberikan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta Almarhum XXXXXXXXXXXXX.
- Jawaban dari Tergugat I (Notaris) merupakan pengakuan sempurna yang berdasarkan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdata merupakan bukti sempurna, Dengan adanya pengakuan dari Tergugat I (Notaris) telah terbukti Tergugat I telah lalai dan melakukan kesalahan dalam menerbitkan Akta Wasiat.
- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal satu-satunya dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX yang secara hukum dengan sendirinya merupakan satu-satunya ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXX.
- Berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bila Pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan maka anak perempuan tersebut mendapat separoh ($\frac{1}{2}$) dari harta peninggalan orang tuanya sedangkan dalam Akta Wasiat tersebut Penggugat hanya mendapat bagian 30% dari harta peninggalannya.

- Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan Wasiat hanya diperbolehkan maksimal sepertiga (1/3) dari harta warisan kecuali semua ahli waris memberikan persetujuannya.” Dalam kasus ini, Almarhum XXXXXXXXXXXX mewasiatkan lebih dari sepertiga (1/3) dari seluruh hartanya dengan tidak mendapat persetujuan dari Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari Almarhum. Sehingga Akta Wasiat Nomor 2 Tahun 2015 tersebut yang dibuat dihadapan Tergugat I dinyatakan telah bertentangan dengan Hukum Waris Islam.
- Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX saat dibuatnya Akta wasiat tidak pernah dimintakan persetujuannya,
- Dalam objek Wasiat tersebut masih ada melekat hak dari mantan Istri Almarhum Ibu dari Penggugat. Jadi Objek Wasiat bukan merupakan hak pewasiat secara keseluruhan, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dibatalkan wasiat tersebut.

Atas dasar latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, Penulis ingin membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Putusan tersebut.” Atas dasar uraian diatas, maka terdapat beberapa hal yang menarik untuk dianalisis dalam penelitian ini, antara lain: permasalahan mengenai penafsiran kata atau frasa sakit keras yang mengakibatkan seseorang tidak cakap dan tidak berakal sehat, yang menjadi salah satu dasar pertimbangan Hakim untuk membatalkan Akta Wasiat Nomor 02 tertanggal 03 Februari 2015 . Mengapa tafsiran terhadap frasa sakit keras ini perlu dianalisis, karena akan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang akan membuat wasiat dalam keadaan sakit seperti apakah yang tidak dapat membuat wasiat, sehingga dapat diketahui bagaimana cara atau upaya pemberian wasiat bagi pihak yang mengalami sakit keras terhadap pihak tertentu. Persoalan lainnya juga akan dikaji bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Tergugat yang dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya pada saat membuat akta wasiat yang kemudian dibatalkan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PA.JP. Serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang Notaris melakukan kelalaian dalam membuat Akta Wasiat sehingga Akta Wasiat tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim dan apakah sudah sesuai penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1398/Pdt.G/2017/PA.JP, dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Jabatan Notaris dan KUHPerdara, Untuk itu, Penulis berusaha mencoba untuk merumuskan masalah ini dalam judul yaitu “ PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG CACAT HUKUM SEBAGAI AKIBAT KELALAIAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN JABATANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR : 1398/Pdt.G/2017/PAJP).